



P U T U S A N

Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Aliong als Bily Bin Alm Hie Eng Kuang
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/10 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. H.Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa II

Nama lengkap : Maylanie Saputra als Lani Bin Bejo
Tempat lahir : Batola
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. H.Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa III

Nama lengkap : Teguh Hariyanto als Teguh Bin Alm Hadisuwarno
Tempat lahir : Sragen
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/25 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. H.Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara
Kab. Kotabaru.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I. Aliong als Bily Bin Alm Hie Eng Kuang ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa I. Aliong als Bily Bin Alm Hie Eng Kuang tidak ditahan karena sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain di Lapas Kelas IIA Kotabaru:

Terdakwa II. Maylanie Saputra als Lani Bin Bejo ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa II. Maylanie Saputra als Lani Bin Bejo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim PT sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Desember 2022 s/d tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa III. Teguh Hariyanto als Teguh Bin Alm Hadisuwarno ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa III. Teguh Hariyanto als Teguh Bin Alm Hadisuwarno ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Hakim PT sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Desember 2022 s/d tanggal 8 Februari 2023;

Para Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum MN Asikin Ngile, S.H., M.H., Dkk advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Saijaan Kotabaru yang beralamat di Perumnas Semayap, Jalan Meranti Putih I Blok E, nomor 59, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kabupaten berdasarkan Penetapan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 13 September 2022, namun penunjukan tersebut telah dicabut dikarenakan Para Terdakwa telah menunjuk Penasihat Hukum Dedy Ramdhany, S.H. dan Rekan Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Berangas KM.13, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022, surat kuasa mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 20 September 2022 dibawah register 60/SKH.Pid/2022/PN Ktb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No 292/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 24 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa dalam regester Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM;
- Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 176/Pid.Sus/2022/PNKtb, tanggal 4 Nopember 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: Reg Perkara PDM-46/O.3.12/Enz.2/07/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa **terdakwa I ALIONG Als BILY Bin (Alm) HIE ENG KUANG**, bersama sama dengan **terdakwa II MAYLANIE SAPUTRA Als LANI Bin BEJO**, dan **terdakwa III TEGUH HARIYANTO Als TEGUH Bin (Alm) HADISUWARNO**, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat saksi Rangga Yudanto Bin Sarwoto yang merupakan pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru mendapatkan laporan dari anggota jaga di pos blok atas bahwa telah menemukan salah satu narapidana yaitu saksi Rahmat Hidayat Als Aples Bin (Alm) Rajali membawa peralatan yang di duga untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) tutup bong atau alat isap dan 1 (satu) buah korek api atau mancis, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Rahmat Hidayat Als Aples Bin (Alm) Rajali tersebut dan diperoleh fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Narapidana lain yaitu saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rangga Yudanto Bin Sarwoto langsung mengamankan saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri untuk diperiksa terkait hal tersebut dan pada saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengembangan kepada saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri diperoleh fakta bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari narapidana lain yaitu saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengembangan kepada saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani dan diperoleh fakta bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di lemari saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani yang dijual kepada saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri didapatkan dari narapidana lain yaitu **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** dengan cara membeli dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memperoleh narkoba jenis sabu dari Amang sebanyak 3 (tiga) kali :

- Yang pertama pada bulan agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita sebanyak 5 (lima) kantong / 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Yang kedua pada bulan agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 4 (empat) kantong / 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
- Yang ketiga pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita.

- Bahwa **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memasukan atau mengedarkan narkoba jenis sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru adalah dengan bantuan **terdakwa II Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** yaitu dengan cara :

- Yang pertama pada bulan agustus 2020 sekitar jam 08.30 Wita saat **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** menyerahkan kepada **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** nomor handphone kuda atau kurir yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan kemudian setelah **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** menerima 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam



tersebut **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** langsung menyerahkannya ke **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang**;

- Yang kedua pada hari jumat tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wita saat **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** menghubungi kepada **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** bahwa akan datang narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat 20 (dua puluh) gram dan kuda atau kurirnya sams seperti pengiriman yang kemarin kemudian setelah **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** menerima 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam tersebut **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** langsung menyerahkannya ke **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang**;

- Bahwa setelah **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memasukan narkoba jenis sabu ke Lembaga Pemasyarakatan yang sudah dibeli nya dari Amang dengan bantuan **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno**, **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memerintahkan **terdakwa II Maylanie Saputra Bin Bejo** untuk membagi nya menjadi :

- Paketan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) paket;
 - Paketan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket;
 - Paketan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa setelah **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan bantuan **terdakwa II Maylanie Saputra Bin Bejo** kemudian terdakwa menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Saksi Abdul Qadir Jailani Bin H. Sarkani sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Kepada saksi Rizky Wahyuni Bin Bahrudin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Kepada saksi Junaidi Als Junai Bin Mahyuni sebanyak 1 (satu) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Kepada saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani sebanyak 1 (satu) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para terdakwa setelah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru adalah :
- **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang sudah tidak **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** ingat lagi dikarenakan terdapat beberapa narapidana yang membelinya secara hutang;
 - **terdakwa II Maylanie Saputra Als Lani Bin Bejo** memperoleh **keuntungan** berupa uang sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, minuman dan rokok;
 - **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin (Alm) Hadisuwarno** memperoleh keuntungan berupa diberikan sedikit narkoba jenis sabu untuk dapat dikonsumsi secara cuma-cuma.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.20.1031 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi endah Saraswati, Dra., Apt. dengan hasil pengujian bahwa 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM



sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa bukan merupakan apoteker atau orang yang memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I **ALIONG Als BILY Bin (Alm) HIE ENG KUANG**, bersama sama dengan terdakwa II **MAYLANIE SAPUTRA Als LANI Bin BEJO**, dan terdakwa III **TEGUH HARIYANTO Als TEGUH Bin (Alm) HADISUWARNO**, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat saksi Rangga Yudanto Bin Sarwoto yang merupakan pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru mendapatkan laporan dari anggota jaga di pos blok atas bahwa telah menemukan salah satu narapidana yaitu saksi Rahmat Hidayat Als Aples



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Rajali membawa peralatan yang di duga untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) tutup bong atau alat isap dan 1 (satu) buah korek api atau mancis, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Rahmat Hidayat Als Aples Bin (Alm) Rajali tersebut dan diperoleh fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Narapidana lain yaitu saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rangga Yudanto Bin Sarwoto langsung mengamankan saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri untuk diperiksa terkait hal tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengembangan kepada saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri diperoleh fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari narapidana lain yaitu saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengembangan kepada saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani dan diperoleh fakta bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di lemari saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani yang dijual kepada saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri didapatkan dari narapidana lain yaitu **terdakwa I Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang** dengan cara membeli dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memperoleh narkotika jenis sabu dari Amang sebanyak 3 (tiga) kali :

- Yang pertama pada bulan agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita sebanyak 5 (lima) kantong / 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Yang kedua pada bulan agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 4 (empat) kantong / 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
- Yang ketiga pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita;



- Bahwa **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memasukan atau mengedarkan narkoba jenis sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru adalah dengan bantuan **terdakwa II Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** yaitu dengan cara:

- Yang pertama pada bulan agustus 2020 sekitar jam 08.30 Wita saat **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** menyerahkan kepada **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** nomor handphone kuda atau kurir yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan kemudian setelah **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** menerima 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam tersebut **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** langsung menyerahkannya ke **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang**;
- Yang kedua pada hari jumat tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wita saat **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** menghubungi kepada **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** bahwa akan datang narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat 20 (dua puluh) gram dan kuda atau kurirnya sams seperti pengiriman yang kemarin kemudian setelah **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** menerima 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam tersebut **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** langsung menyerahkannya ke **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang**;
- Bahwa setelah **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memasukan narkoba jenis sabu ke Lembaga Pemasyarakatan yang sudah dibeli nya dari Amang dengan bantuan **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno**, **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memerintahkan **terdakwa II Maylanie Saputra Bin Bejo** untuk membagi nya menjadi :



- Paketan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) paket;
 - Paketan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket;
 - Paketan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa setelah **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan bantuan **terdakwa II Maylanie Saputra Bin Bejo** kemudian terdakwa menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru :
- Kepada Saksi Abdul Qadir Jailani Bin H. Sarkani sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Kepada saksi Rizky Wahyuni Bin Bahrudin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Kepada saksi Junaidi Als Junai Bin Mahyuni sebanyak 1 (satu) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Kepada saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani sebanyak 1 (satu) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para terdakwa setelah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru adalah :
- **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang sudah tidak **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** ingat lagi dikarenakan terdapat beberapa narapidana yang membelinya secara hutang;



- **terdakwa II Maylanie Saputra Als Lani Bin Bejo** memperoleh keuntungan berupa uang sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, minuman dan rokok;
- **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin (Alm) Hadisuwarno** memperoleh keuntungan berupa diberikan sedikit narkoba jenis sabu untuk dapat dikonsumsi secara cuma-cuma.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.20.1031 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi endah Saraswati, Dra., Apt. dengan hasil pengujian bahwa 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa para terdakwa bukan merupakan apoteker atau orang yang memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga :

Bahwa **terdakwa I ALIONG Als BILY Bin (Alm) HIE ENG KUANG**, bersama sama dengan **terdakwa II MAYLANIE SAPUTRA Als LANI Bin BEJO** dan **terdakwa III TEGUH HARIYANTO Als TEGUH Bin (Alm) HADISUWARNO**, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri.**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat saksi Rangga Yudanto Bin Sarwoto yang merupakan pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru mendapatkan laporan dari anggota jaga di pos blok atas bahwa telah menemukan salah satu narapidana yaitu saksi Rahmat Hidayat Als Aples Bin (Alm) Rajali membawa peralatan yang di duga untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) tutup bong atau alat isap dan 1 (satu) buah korek api atau mancis, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Rahmat Hidayat Als Aples Bin (Alm) Rajali tersebut dan diperoleh fakta bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Narapidana lain yaitu saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rangga Yudanto Bin Sarwoto langsung mengamankan saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri untuk diperiksa terkait hal tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengembangan kepada saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri diperoleh fakta bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari narapidana lain yaitu saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengembangan kepada saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani dan diperoleh fakta bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di lemari saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani yang dijual kepada saksi Arsyad Bin (Alm) Asmuri didapatkan dari narapidana lain yaitu **terdakwa I Aliong Als Bily Bin (Alm) Hie Eng Kuang** dengan cara membeli dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM



- Bahwa **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memperoleh narkoba jenis sabu dari Amang sebanyak 3 (tiga) kali :

- Yang pertama pada bulan agustus 2020 sekitar jam 20.00 Wita sebanyak 5 (lima) kantong / 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Yang kedua pada bulan agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 4 (empat) kantong / 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
- Yang ketiga pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wita.

- Bahwa **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memasukan atau mengedarkan narkoba jenis sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru adalah dengan bantuan **terdakwa II Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** yaitu dengan cara :

- Yang pertama pada bulan agustus 2020 sekitar jam 08.30 Wita saat **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** menyerahkan kepada **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** nomor handphone kuda atau kurir yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan kemudian setelah **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** menerima 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam tersebut **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** langsung menyerahkannya ke **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang**;
- Yang kedua pada hari jumat tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wita saat **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** menghubungi kepada **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** bahwa akan datang narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat 20 (dua puluh) gram dan kuda atau kurirnya sams seperti pengiriman yang kemarin kemudian setelah **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno** menerima 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam tersebut **terdakwa III**



Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno langsung menyerahkannya ke **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang**;

- Bahwa setelah **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memasukan narkoba jenis sabu ke Lembaga Pemasyarakatan yang sudah dibeli nya dari Amang dengan bantuan **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin Hadisuwarno, terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memerintahkan **terdakwa II Maylanie Saputra Bin Bejo** untuk membagi nya menjadi :

- Paketan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) paket;
- Paketan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket;
- Paketan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) paket.

- Bahwa setelah **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan bantuan **terdakwa II Maylanie Saputra Bin Bejo** kemudian terdakwa menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru :

- Kepada Saksi Abdul Qadir Jailani Bin H. Sarkani sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Kepada saksi Rizky Wahyuni Bin Bahrudin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Kepada saksi Junaidi Als Junai Bin Mahyuni sebanyak 1 (satu) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Kepada saksi Muhammad Rahmani Bin Syahrani sebanyak 1 (satu) kali yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para terdakwa setelah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru adalah :

- **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang sudah tidak **terdakwa I Aliong Als Billy Bin (Alm) Hie Eng Kuang** ingat lagi dikarenakan terdapat beberapa narapidana yang membelinya secara hutang;
- **terdakwa II Maylanie Saputra Als Lani Bin Bejo** memperoleh keuntungan berupa uang sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, minuman dan rokok;
- **terdakwa III Teguh Hariyanto Als Teguh Bin (Alm) Hadisuwarno** memperoleh keuntungan berupa diberikan sedikit narkoba jenis sabu untuk dapat dikonsumsi secara cuma-cuma.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.20.1031 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi endah Saraswati, Dra., Apt. dengan hasil pengujian bahwa 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor : 1343/SK-TN/RSU.KTB-Lab/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 dan Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor : 1354/SK-TN/RSU.KTB-Lab/IX/2020 tanggal 09 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. Diana Sitohang, M.Kes, Sp.PK (Sebagaimana terlampir dalam berkas) dengan kesimpulan bahwa para terdakwa positif telah menggunakan bahan yang mengandung metamphetamine.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM



- Bahwa para terdakwa bukan merupakan apoteker atau orang yang memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya disebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor: Reg Perkara: PDM-46/O.3.12/Enz.2/08/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, menuntut agar Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I ALIONG BIN HIE ENG KUANG, Terdakwa II MAYLANIE SAPUTRA BIN BEJO dan Terdakwa III TEGUH HARIYANTO BIN HADISUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALIONG BIN HIE ENG KUANG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.410.000.000 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, **Terdakwa II MAYLANIE SAPUTRA BIN**



BEJO dan Terdakwa III TEGUH HARIYANTO BIN HADISUWARNO dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.410.000.000 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aliong Als Bily, Maylanie Saputra Als Lani, Teguh Hariyanto Als Teguh, tidak sepenuhnya terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009;
2. Meringankan hukuman seringan-ringannya 3 Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Para Terdakwa secara pribadi juga telah menyatakan memohon keadilan bagi mereka dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan Pembelaan Para Terdakwa, Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 4 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa I Aliong als Bily Bin Alm Hie Eng Kuang, Terdakwa II Maylanie Saputra als Lani Bin Bejo dan Terdakwa III Teguh Hariyanto als Teguh Bin Alm Hadisuwarno telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aliong als Bily Bin Alm Hie Eng Kuang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Maylanie Saputra als Lani Bin Bejo dan Terdakwa III Teguh Hariyanto als Teguh Bin Alm Hadisuwarno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Maylanie Saputra als Lani Bin Bejo dan Terdakwa III Teguh Hariyanto als Teguh Bin Alm Hadisuwarno dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut, Para Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 176/Akta.Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 11 Nopember 2022 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2022;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 4 Nopember 2022, sehingga Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai dengan Pemberitahuan relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Ktb, tanggal 4 Nopember 2022, diajukan pada tanggal 11 Nopember 2022, sesuai dengan Akta Permintaan Banding para Terdakwa Nomor 176/Akta.Pid.Sus/2022/PN Ktb, dan pada tanggal 11 Nopember 2022, sehingga permintaan pemeriksaan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa mengajukan/menyatakan banding, tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Para Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada memori banding dari Para Terdakwa, sehingga tidak ada kontra memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan cara seksama bahwa perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Ktb, tanggal 4 Nopember 2022 tanpa ada memori banding dan kontra memori banding, ternyata semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 176/Pid. Sus/2022/PN Ktb, tanggal 4 Nopember 2022, bahwa di LP Kotabaru Terdakwa I diamankan atau ditangkap dan dibawa dari dalam kamar K1 dan sdr. Maylanie Saputra diamankan atau dipanggil setelah dilakukan interograsi oleh pihak Polres Kotabaru, pada kasur Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna hitam, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone Terdakwa I untuk melakukan komunikasi pembelian Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memasukkan atau mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabaru adalah dengan bantuan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk membaginya menjadi : paketan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) paket, paketan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket dan paketan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I membagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabaru. Dan keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa setelah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabaru, Terdakwa I memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa II memperoleh keuntungan berupa uang sebanyak Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa III memperoleh keuntungan berupa diberikan sedikit narkoba jenis sabu untuk dapat dikonsumsi secara cuma-cuma. Oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 4 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah Terdakwa I selesai menjalani pemidanaan dalam perkara lain tersebut, maka Terdakwa I harus menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo pasal 27 Ayat (1) dan ayat (2) jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 4 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TINUK KUSHARTATI, S.H dan MARISI SIREGAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Nopember 2022 Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TINUK KUSHARTATI, S.H.

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H

MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FACHRIANSYAH NOOR, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 292/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24